

MEKANISME PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Maria Silvy E. Wangga
Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Email : mariasilvy@yahoo.com

Abstract

A report released by the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC, in Bahasa PPATK) reveals that money laundry, which is increasing every year, has been such a common, systematic, and well-managed practice that—since those in executive, legislative, and judicative bodies are involved—it is most unlikely to uncover. The report discloses that, from 2007 to 2011, there were 2,258 suspicious financial transactions. One of the matters stipulated in the Law No. 8 of 2010 on Anti-Money Laundering is Reversal Burden Of Proof (omkering van bewijslast in Dutch) toward suspects for their wealth, associated with a legal case, which does not come from or which is not related to any criminal act as stipulated in Article 2 Subsection 1 of the Prevention and Eradication Law of the Criminal Act of Money Laundering. The mechanism of Reversal Burden Of Proof (omkering van bewijslast) by a suspect is conducted only during hearing sessions in the court by offering sufficient evidence. If the suspect is unable to prove that his wealth is not the proceeds of criminal activities, then this mechanism is liable only to his wealth while such transaction-related factors as placements, transfers, payments, expenses, grants, donations, and deposits of sums of money or other acts or activities associated with money should be proven by prosecuting attorneys. The implementation of this Reversal Burden of Proof should be encouraged through building more capacity and competence of the law enforcers in investigating and disclosing wealth and by imposing wealth-disclosure on apparatus for their riches before, during, and after serving the office.

Keywords : *Reversal Burden of Proof, Act of Money Laundering, the Law No. 8 of 2010*

Abstrak

Fenomena tindak pidana pencucian uang dilakukan secara sistematis, rapi dan sulit diungkapkan dengan melibatkan pemangku kekuasaan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif terus meningkat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Negara (PPATK) bahwa sepanjang tahun 2007-2011 terdapat 2.258 transaksi keuangan yang mencurigakan. Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *Shifting the burden of proof*) kepada terdakwa terhadap harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mekanisme pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *Shifting the burden of proof*) yang dilakukan oleh terdakwa hanya dilakukan dalam pemeriksaan di pengadilan dengan mengajukan alat bukti yang cukup. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana maka pembuktian tersebut hanya berlaku untuk harta kekayaannya saja sehingga unsur-unsur perbuatan seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan dan menipkan harta kekayaan harus dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Penerapan pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *Shifting the burden of proof*) perlu didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya aparat penegak hukum dalam menerapkan metode penelusuran dan pengungkapan harta kekayaan dan mewajibkan penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan baik sebelum, selama dan setelah menjabat

Kata kunci : Pembalikan beban pembuktian, Tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang telah menjadi teror terorganisasi atas sektor keuangan, perbankan dan penegakan hukum, oleh karena pencuciaan memberi ruang instabilitas sistem keuangan terhadap resiko hukum, reputasi dan likuiditas serta untuk tujuan-tujuan politik tertentu, perdagangan narkoba dan aktifitas *illegal logging*¹. Fenomena pencucian uang telah dilakukan secara sistematis, rapi dan tertutup, dengan melibatkan pemegang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Dalam perkembangan dan kemajuan teknologi, bentuk tindak pidana ini telah dianggap sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) serta menembus lintas batas antar Negara (*transnational crime*)², karena dilakukan melalui *wire system* oleh sindikat kejahatan yang profesional sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan keuangan Negara dan perekonomian Negara atau bahkan dapat merusak tujuan pembangunan nasional yang telah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Modus operandi dalam melakukan tindak pidana pencucian uang semakin hari semakin canggih, seperti dari cara-cara yang sederhana, tradisional, hingga

¹Laporan utama KHN, *Negara Kalah Perang Melawan Penjahat Cuci Uang*, News letter KHN, vol. 10. No. 5 (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2010). hal. 5

²Ibid. hal.5

menggunakan kecanggihan teknologi. Peningkatan modus operandi inilah yang membuat prinsip pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dalam KUHAP tidak dapat mejangkai tindak pidana tersebut atau bahkan pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, seperti kasus korupsi BLBI³, rekening gendut perwira Polri dan lainnya.

Tindak pidana pencuciaan uang bertumbuh subur di Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Negara (PPATK) sejak tahun 2001 s/d Desember 2007 telah menerima 12.624 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dari seluruh Indonesia, dan untuk tahun 2007 jumlah LTKMnya 5.831. Berdasarkan jumlah ini, pelaporan yang paling banyak dilakukan adalah bank swasta (4414 LTKM), bank pemerintah (3417 LTKM), bank perkreditan rakyat (2.630 LTKM), bank asing (1156 LTKM), dan asuransi, dana pension, manager investasi sebanyak 597 LTKM. Sedangkan yang lainnya berasal dari bank joint venture, bank rural, perusahaan sekuritas, lembaga keuangan dan pedagang valuta asing⁴.

Adapun laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dalam tahun 2011 sebesar 2.258 transaksi yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang telah dilaporkan ke kepolisian dan KPK. PPATK juga melaporkan sepanjang tahun 2007-2011 terdapat 132 transaksi keuangan yang mencurigakan milik pejabat dan penyelenggara negara, yakni bupati, walikota dan gubernur yang tidak sesuai dengan profil kebiasaan dan pendapatan pemilik rekening, misalnya Pegawai Negeri dengan berpenghasilan 10 juta per bulan ternyata dapat melakukan transaksi puluhan miliar rupiah⁵.

Meningkatnya angka tindak pidana pencuciaan uang di indonesia menggambarkan lemahnya penegakan hukum, penelusuran harta kekayaan dan perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Dengan demikian untuk mendukung penegakan hukum tindak pidana pencuciaan uang

³Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Bidang Perpajakan*, Jurnal Keadilan Vol.5. No.1 (Jakarta: Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, 2011). hal. 44

⁴I Gede Yusa & Dewi Bunga, *Urgensi RUU Tindak Pidana Pencuciaan Uang*, Newsletter KHN, Vol.10 No.5. (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2010). hal.21

⁵Kompas, 132 Transaksi Mencurigakan; Milik Bupati, Walikota, Gubernur Tahun 2007-2011, Jumat, 10 Juni 2011.

perlu dilakukan berbagai penguatan, seperti penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya aparat penegak hukum dan penguatan perundang-undangan.

Salah satu cara penguatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang adalah penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *Shifting the burden of proof*) atau pembalikan beban pembuktian kepada terdakwa atas harta kekayaannya.⁶

Penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian diharapkan dapat membuktikan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pelaku kelas atas (*high level economic*) dan birokrasi kalangan atas (*high level beurocratic*), baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan, yang melibatkan kekuasaan.

Pihak yang memiliki beban untuk melakukan pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang adalah terdakwa yang harus membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana. Jadi yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah terhadap unsur harta kekayaannya saja, sedangkan unsur perbuatannya tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Seperti dalam kasus Bahasyim Assifie, yang bersangkutan didakwa menerima suap Rp 1. 000.000.000,- (satu milyar) dari kartini mulyadi, namun harta yang dirampas oleh Negara sebesar Rp 68. 000.000.000,- (enam puluh delapan milyar), begitupun dalam kasus Wa ode, yang didakwa menerima suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar Rp 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp 44. 250.000.000,- (empat puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat dalam rekening terdakwa tetap dirampas oleh Negara.

Hal ini menjadi menarik untuk dibahas, oleh karenanya yang menjadi permasalahan dari tulisan ini adalah untuk menggambarkan apa saja yang perlu dilakukan aparat penegak hukum pada saat terdakwa melakukan mekanisme pembalikan beban pembuktian sehingga harta kekayaan terdakwa dapat dirampas oleh Negara.

⁶Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Cv Diadit Media, 2006).hal. 330-331

PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Munculnya pencucian uang (*money laundering*) dimulai di Amerika Serikat sejak tahun 1830, saat itu banyak orang yang membeli perusahaan dengan uang hasil kejahatan seperti hasil perjudian, penjualan narkoba, pelacuran dan minuman-minuman keras, salah satu kelompok gangster besar yang piawai dalam pencucian uang, terkenal dengan nama kelompok *legendaries Al Capone*⁷. Hasil dari uang panas milik Al Capone, digunakan oleh Mayer Lansky untuk diputihkan dengan mengembangkan pusat perjudian, pelacuran serta bisnis hiburan malam di Las Vegas, yang kemudian dikembangkan pula di Havana (Cuba) dan Bahama. Perkembangan kegiatan pencucian uang inilah yang menjadikan Mayer Lansky sebagai bapak pencucian uang. Dalam memasuki era tahun 1980an, kegiatan pencucian uang semakin berkembang dengan meningkatnya perdagangan obat bius, dan lainnya.⁸

Dalam *United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic drugs and Psycotropic Substances of 1988*, yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, dalam Pasal 3 ayat (1)b, ditegaskan bahwa *money laundering* adalah⁹:

“the convertion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from

⁷Topik utama LPSK, *Transnational Organized Crime* Membayangi, dalam Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban, Edisi No. III, (Jakarta: Buletin LPSK. 2012). hal. 4.

⁸Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Jakarta: Books Terrace & Library 2007). hal. 4. Bandingkan juga Romli Atmasasmita, *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010). Hal. 52.

⁹Yunus Husein, *ibid.* hal. 4

a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences”.

Pencucian uang atau *money laundering* diartikan juga sebagai suatu proses atau usaha menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut uang kotor (uang haram), yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang sah agar dapat digunakan dengan aman¹⁰.

Adapun yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, adalah pengertian pencucian uang (*money laundering*), yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) dinyatakan hasil tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a) korupsi,
- b) penyuapan,
- c) narkotika,
- d) psikotropika,
- e) penyelundupan tenaga kerja,
- f) penyelundupan migrant,
- g) di bidang perbankan,
- h) di bidang pasar modal,
- i) di bidang perasuransiaan,
- j) kepabeanan,
- k) cukai,
- l) perdagangan manusia,
- m) perdagangan senjata gelap,
- n) terorisme,
- o) penculikan,
- p) pencurian,
- q) penggelapan,
- r) penipuan,

¹⁰Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, (Jakarta: Universitas Indonesia Program Pascasarjana Fakultas Hukum 2003), hal.1

- s) pemalsuan uang,
- t) perjudian,
- u) prostitusi,
- v) di bidang perpajakan,
- w) di bidang kehutanan,
- x) di bidang lingkungan hidup,
- y) di bidang kelautan dan perikanan
- z) atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih

Ketentuan tentang tindak pidana pencucian uang dapat juga ditemukan dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa

“setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000.00,- (sepuluh milyar rupiah)”.

Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa

“setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00,- (lima milyar rupiah)”.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan

“setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah)”.

Menurut Andi hamzah, ada tiga (3) mekanisme pencucian uang yang dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan, usaha real estate dan perusahaan lainnya, yakni¹¹:

- 1) Penempatan (*placement*) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan berupa pergerakan fisik dari kas, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain; menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah ; atau dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan;
- 2) Pelapisan (*layering*) adalah suatu proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil upaya placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks, yang mana didesain untuk menyamarkan atau mengelabui uang haram (uang kotor);
- 3) Penggabungan (*integration*) adalah proses pengalihan uang yang dicuci dari hasil kegiatan placement maupun layering ke dalam aktivitas-aktivitas atau performa bisnis yang resmi tanpa ada hubungan atau links ke dalam bisnis haram sebelumnya.

Pengertian Pembalikan Beban Pembuktian

Pada mulanya Prinsip Pembalikan beban pembuktian hanya dipergunakan bagi negara-negara sistem hukum Anglo-Saxon untuk mempermudah pembuktian dalam kasus-kasus yang sifatnya spesifik atau tertentu, seperti suap atau gratifikasi. Dalam perkembangannya Indonesiapun merasa perlu untuk mengatur tentang prinsip pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencuciaan Uang maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Jakarta: Books Terrace & Library 2007). hal. 5-6

Andi Hamzah, menyatakan bahwa istilah pembuktian terbalik yang dikenal di Indonesia adalah kurang tepat, karena dalam bahasa belandanya dikenal dengan “*omkering van het bewijslast*” atau dalam bahasa Inggris “*Shifting the burden of proof*”, yang apabila diterjemahkan akan menjadi “pembalikan beban pembuktian”¹². Yang artinya terdakwa yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah, jika tidak dapat membuktikan maka dia dianggap bersalah. Hal ini merupakan suatu penyimpangan dari asas umum hukum pidana yaitu *presumption of innocence*.

Sejak tahun 1970-an pemikiran tentang pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *Shifting the burden of proof*) sudah dimasukkan yakni saat pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang saat itu terjadi beberapa perdebatan, dengan mengutip pendapatnya Prof. Oemar Seno Adji bahwa prinsip pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *Shifting the burden of proof*) potensial bertentangan dan melanggar prinsip hak asasi manusia, khususnya terhadap perlindungan dan penghargaan hak-hak terdakwa. Oleh karena itu, dalam memberlakukan prinsip ini tidak dapat dilakukan secara total dan absolut, karenanya beban pembuktian terbalik ini tetap ada pada jaksa penuntut umum.

Wacana tentang pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *Shifting the burden of proof*)¹³ dilakukan kembali pada masa Menteri Kehakiman dipimpin oleh almarhum Burhanudin Lopa, atas usulan dari Prof Andi Hamzah, yang kemudian pada saat mengajukan keterangan dihadapan DPR mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 22 Mei 2001 menegaskan bahwa:

¹²Andi Hamzah, *Ide Yang Melatarbelakangi Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian*, yang disampaikan dalam seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan tema “Debat Publik Pembuktian Terbalik”, (Jakarta 11 Juli 2001), hal.1.

¹³Hamzah, Andi, (jur), Dr, Prof., (2005), *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*, (Jakarta, Sinar Grafika), hal 84. Dan bandingkan juga dengan Indriyanto Seno Adji. Op.cit. hal.335 bahwa pada saat itu Menteri Kehakiman membentuk Tim Perumus yang terdiri dari: kalangan akademisi dan praktisi, yaitu Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, Dr. Adnan Buyung Nasution, SH., Prof. Dr. Arifin Soeriaatmadja, SH. Sedangkan dari kalangan Departemen antara lain: Prof. Dr. Abdul Gani, SH., Prof. H.A.S. Natabaya, SH. LLM., Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH. LLM., A.A. Oka Mahendra, Ny. Sri Hariningsih, SH., Jusrida Tara, SH., dan Haryono, SH. MH., serta masukan dari konsultan Ahli, adalah Prof. Dr. Muladi, SH., dan Prof. Dr. Lobby Loqman, SH.

“sistem pembuktian biasa ini sering dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparaturnya penyidik khususnya jaksa dalam melakukan penyidikan. Mengapa? Karena terdakwa lebih-lebih saat sekarang ini, sudah sangat cerdas dalam menyembunyikan kekayaan yang dikorupsinya. Untuk itu, sistem pembuktian terhadap tindak pidana korupsi yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diubah dengan sistem pembalikan beban pembuktian”. Selanjutnya dinyatakan bahwa “Dalam hal ini, setiap pegawai negeri, pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau penyelenggara Negara yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatnya, wajib membuktikan sahnyanya kekayaan yang diperolehnya”.

Prinsip Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang¹⁴

Pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang tidak dikenal dalam KUHAP. Untuk di Indonesia sistem pembalikan beban pembuktian diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembalikan Beban Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dijelaskan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

¹⁴Bandingkan juga dalam Maria Silvy E. Wangga, penelitian tentang *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2012). hal.7

Pembalikan Beban Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Dalam Pasal 77 dinyatakan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Berkaitan dengan itu, maka Pasal 78 ayat (1) dinyatakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Adapun dalam Pasal 78 ayat (2) dinyatakan bahwa terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Rumusan Pasal di atas menyatakan bahwa terdakwa harus dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak terkait dengan tindak pidana, seperti korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransiaan, kepabeanan, cukai, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa harus didukung dengan alat bukti yang cukup, namun apabila terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaannya tersebut maka unsur-unsur perbuatan seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan dan menipikan harta kekayaan harus dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Dengan mekanisme inilah maka harta kekayaan yang tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa tersebut dapat dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dirampas oleh Negara.

Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

Penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menjangkau tindak pidana pencucian uang yang semakin meningkat, canggih dengan melibatkan penyelenggara Negara atau pemegang kekuasaan.

Mekanisme penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang hanya dilakukan atas harta kekayaan yang diduga diperoleh melalui korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransiaan, kepabeanan, cukai, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Yang melakukan pembuktian atas harta kekayaan ini adalah terdakwa setelah mendapat perintah dari hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menjelaskan kapan waktu yang tepat terdakwa melakukan pembuktian atas harta kekayaannya, namun jika mencermati mekanisme persidangan maka proses pembuktian yang dilakukan terdakwa adalah saat pemeriksaan atau mendengarkan keterangan terdakwa.

Proses pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa bertujuan untuk menerangkan asal usul harta kekayaannya dengan disertai bukti-bukti yang menjelaskan kapan, darimana dan bagaimana cara memperoleh harta kekayaannya.

Konsekwensi yuridis apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana, tidak berarti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, hal ini hanya berlaku untuk salah satu unsur mengenai asal usul harta kekayaannya. Oleh karenanya pembuktian keseluruhan unsur tindak pidana seperti menempatkan,

mentransfer, membayar, atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan masih harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

Menurut penulis, untuk mendukung prinsip pembalikan beban pembuktian ini maka aparat penegak hukum sejak dari tahap penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan pengadilan telah menerapkan metode penelusuran dan pengungkapan harta kekayaan sehingga dapat melakukan perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Hal ini dibenarkan oleh seorang jaksa di tingkat kejaksaan agung bahwa dalam melakukan penerapan pembalikan beban pembuktian, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan atau kesiapan sumber daya yang berkualitas guna dapat menelusuri asal usul harta kekayaan dari pelaku¹⁵, yakni melalui¹⁶:

a) Pembukaan aset.

Untuk menganalisis pembukaan aset, biasanya mengalami kesulitan dalam memastikan hasil dari suatu analisa keuangan. Oleh karenanya yang perlu dilakukan terhadap aset-aset awal seakurat mungkin dilakukan analisa, seperti;

- 1) tidak mungkin memiliki mobil keluaran tahun 2009 pada tahun 2007;
- 2) Kantor Badan Pertanahan akan mencatat file kapan suatu property diperoleh;
- 3) Pengecekan file nomor-nomor lalu lintas keuangan pada rekening bank.

Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan untuk membuktikan bahwa aset-aset tersebut dimiliki pada awal menjabat atau suatu waktu tertentu , pada masa tengah atau akhir menjabat

b) Pengeluaran biaya hidup.

¹⁵Maria Silvy E. Wangga, op.cit hal 21 dan 27

¹⁶Ramelan, Reda Manhovani dan Pauline David, , *Panduan Untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia Dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*, (Jakarta: Indonesia-Australia Legal Development Faculty)..hal. 57-63. Bandingkan juga dengan Ramelan, Ramelan, *Teknik Mengungkap Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kasus Rekening Gendut Pejabat*, *Jurnal Hukum & Pemerintahan, Money Laundering & Gratifikasi*, Vol. II, (Jakarta: Institute For Legal & Constitutional Government, 2010). hal. 59-60.

Berkaitan dengan pengeluaran biaya hidup merupakan hal yang dipersoalkan dalam seluruh analisis dan juga merupakan hal-hal seperti sumber penghasilan atau berupa gaya hidup yang memungkinkan mereka bertahan hidup dengan penghasilan seadanya. Beberapa hal yang perlu dicermati berkaitan dengan pengeluaran biaya hidup adalah pajak, listrik dan gas, telepon, pendaftaran kendaraan, asuransi, uang sekolah, pembayaran kembali hipotek/pinjaman, biaya kesehatan dan lainnya. Berkaitan dengan semua pengeluaran hidup ini, bagaimana pembayarannya? Apakah dibayar tunai atau cek? Darimana asal uangnya? Jika dibayar dengan cek darimana asal rekening bank cek tersebut? Hal ini akan dapat mengarah ke rekening bank yang tidak terungkap sebelumnya.

c) Cari-cari alasan

Adapun hal lain yang dapat dilakukan oleh pelaku adalah dengan menjelaskan penghasilannya dengan berbagai variasi cerita, oleh karenanya aparat penegak hukum harus memperhatikan keadaan dan perincian keuangan yang unik dalam setiap perkara. Berbagai variasi cerita ini dipandang sebagai mencari-cari alasan seperti:

- 1) Saya mendapat dari warisan, yang perlu ditanyakan oleh aparat penegak hukum adalah dari siapa warisan tersebut diperoleh? Siapa yang berhubungan dengan wasiat tersebut? Jika diberikan dalam bentuk tunai maka dapat diperiksa nomor seri uangnya untuk mengetahui apakah uang tersebut dikeluarkan sebelum atau sesudah tanggal kematian. Seluruh dokumentasi harus didapatkan. Jika dana warisan dari luar negeri maka perlu ditanyakan bagaimana mereka menerima uang asing tersebut? Kapan mereka mengkonversinya ke uang lokal? Bank apa yang digunakan? Aparat penegak hukum pun harus mendapatkan suatu salinan dari surat wasiat terakhir.
- 2) Saya mendapat dari berbisnis, yang perlu ditanyakan adalah: apakah target menjalankan bisnis uang tunai? Apakah rekening tahunan menunjukkan memang uang tersebut ditarik dari bisnis tersebut? Apakah bisnis tersebut mampu menghasilkan sejumlah besar dana tunai? Apakah

bisnis yang dilakukan dibayar pajaknya? Dapat juga dilakukan konfirmasi ke bank apakah orang tersebut memasukan seluruh hasil bisnisnya ke bank atau tidak?

- 3) Saya mendapat dari kerabat/teman, yang perlu ditanyakan adalah apakah bentuk barang yang diterima yang diterima? Apakah tunai atau cek? Apabila dibayar dengan tunai maka pertanyaan berikut adalah mengapa tidak di simpan di bank? Tanyakan kepada yang bersangkutan dimana uang tersebut di simpan? Dalam denominasi apa uang tersebut disimpan? Berapa lama waktu untuk mengumpulkan uang tersebut. Dan apabila uang disimpan untuk berapa tahun lamanya, tanyakan apakah uang pernah ditukar atau tidak? Lakukan pemeriksaan nomr-nomor seri pada tanggal dana tersebut disimpan.

Dengan melalui teknik penelusuran harta kekayaan terdakwa tersebut maka hal ini akan membantu jaksa dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana pidana pencucian, seperti *pertama*, unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Kedua, unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Dan *ketiga*, unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Berkaitan dengan harta kekayaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, yang diindikasikan tidak sesuai dengan profil penghasilan resmi sebagai pejabat Negara atau melebihi gaji yang diperolehnya dapat diterapkan suatu pendekatan melalui metode *follow the money*, yang oleh Ramelan diartikan sebagai pendekatan mulai dari hilir keberadaan harta kekayaan direkonstruksi

sampai ke hulu menemukan tindak pidana yang melahirkan harta kekayaan tersebut¹⁷.

Penerapan metode *follow the money* ini dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana keberadaan harta kekayaan pejabat Negara yang diduga sebagai asal dari tindak pidana akan dianalisis sebagai hasil tindak pidana pencucian uang atau bukan melalui ketentuan undang-undang ini.

Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang baik dalam bentuk penyuapan atau gratifikasi dapat juga dilakukan penelusuran atas harta kekayaan dari yang bersangkutan, apakah selama menjabat yang bersangkutan pernah mengeluarkan kebijakan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Apabila pejabat yang bersangkutan tidak memberikan laporan harta kekayaannya maka ketentuan undang-undang hanya memberikan sanksi administratif kepada yang bersangkutan.

Pemikiran ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Ketentuan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Namun terhadap penyelenggara

¹⁷Ramelan, *Teknik Mengungkap Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kasus Rekening Gendut Pejabat*, op.cit. hal. 48.

Negara yang belum melaporkan harta kekayaannya ini undang-undang hanya memberikan sanksi administrasi saja, bukan sanksi pidana.

Penerapan pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oleh pengadilan nampak dalam kasus Bahasyim Assifie, yang didakwa menerima suap dari Kartini Mulyadi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum tetap harus membuktikan tindak pidana suapnya, sedangkan kepada terdakwa harus membuktikan harta kekayaannya dengan memberikan bukti berupa laporan keuangan harian yang terdiri dari biaya telpon, listrik, usaha dan lainnya. Semua laporan ini dibacakan oleh terdakwa saat memberikan keterangan di pengadilan Jakarta Selatan.

Walaupun terdakwa telah membuktikan semua harta kekayaannya melalui prinsip pembalikan beban pembuktian, namun karena jaksa penuntut umum tidak merasa yakin dengan bukti-bukti yang dikemukakan oleh terdakwa maka keterangan terdakwa tersebut menjadi alat bukti yang memperkuat dugaan bahwa terdakwa telah menerima suap dari Kartini Mulyadi, dengan demikian terdakwa dikenai pidana penjara 12 tahun dan harta kekayaan terdakwa sebesar Rp 68.000.000.000,- (enam puluh delapan milyar rupiah) dirampas oleh Negara untuk disita.

Penulis pun pernah menanyakan kepada seorang hakim yang menyidangkan perkara¹⁸ ini bahwa dugaan suap yang dilakukan oleh terdakwa hanya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan mengapa yang disita seluruh kekayaannya Rp 68.000.000.000,- (enam puluh delapan milyar rupiah). Hakim pun menjawab bahwa karena terdakwa tidak dapat membuktikan seluruh harta kekayaannya melalui pembalikan beban pembuktian yang dilakukan di pengadilan maka seluruh harta kekayaan diduga berasal dari tindak pidana korupsi sehingga harta tersebut dirampas Negara yang kemudian disita oleh Negara¹⁹.

Adapun kasus lainnya yang diterapkan pembalikan beban pembuktian adalah perkara Wa ode yang didakwa menerima suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dari tiga pengusaha yakni Fahd El Fouz atau Fahd A.

¹⁸Diskusi Expert Group Meeting Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bekasi, 15-16 Desember 2011.

¹⁹Maria Silvy E. Wangga, *op.cit.* hal. 30

Rafid, Silvaulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu sebesar Rp 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp 44.250.000.000,- (empat puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat dalam rekening terdakwa tetap dirampas oleh Negara.

Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam dua kasus di atas memperlihatkan bahwa tipologi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terus berkembang bahkan berlari menghindari atau mengelabui ketentuan perundang-undangan yang ada, dengan mencermati dua putusan ini dapat diperlihatkan bahwa kapabilitas, kreativitas dan keberanian aparat penegak hukum terus dituntut agar dapat merampas harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana.

PENUTUP

Penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian hanya dilakukan oleh terdakwa atas harta kekayaan yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransiaan, kepabeanan, cukai, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Untuk mendukung Penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang perlu menerapkan metode penelusuran dan pengungkapan harta kekayaan serta didukung oleh data-data berupa laporan harta kekayaan pejabat Negara sebelum, selama dan sesudah menjabat sehingga dapat membuktikan semua rumusan unsur tindak pidana pencucian uang.

Adapun saran yang disampaikan adalah perlunya peningkatan sumber daya aparat penegak hukum yang berkualitas dalam menerapkan metode penelusuran dan pengungkapan harta kekayaan dan mewajibkan penyelenggara Negara untuk

melaporkan harta kekayaannya serta merevisi ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, untuk mengganti sanksi administratif menjadi sanksi pidana terhadap penyelenggara Negara yang belum melaporkan harta kekayaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Seno Adji, Indriyanto, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*, Jakarta; Cv Diadit Media, 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi*, Jakarta; Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Ramelan, Reda Manhovani dan Pauline David, *Panduan Untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia Dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*, Jakarta: Indonesia-Australia Legal Development Faculty, 2010.
- Husein, Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Jakarta: Books Terrace & Library. 2007.
- Garnasih, Yenti . *Kriminalisasi Pencucian Uang*, Jakarta: Universitas Indonesia Program Pascasarjana Fakultas Hukum 2003.
- Hamzah, Andi, *Ide Yang Melatarbelakangi Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian*, Makalah disampaikan dalam seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan tema Debat Publik Pembuktian Terbalik, Jakarta 11 Juli 2001.
- Harahap, Chairuman, *Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, makalah disampaikan dalam seminar Nasional tentang Debat Publik Pembuktian Terbalik, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 11 Juli 2001.
- Yusa, I Gede & Dewi Bunga, *Urgensi RUU Tindak Pidana Pencucian Uang*, Newsletter KHN, Vol.10 No.5. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2010.

Sumaryanto, Djoko, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Bidang Perpajakan*, Jurnal Keadilan Vol.5. No.1, Jakarta: Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, 2011.

Ramelan, *Teknik Mengungkap Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kasus Rekening Gendut Pejabat*, jurnal hukum dan pemerintahan. Vol.2, Jakarta: Institute for Legal & Constitutional Development, 2010.

Maria Silvy E. Wangga, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, 2012.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 15 Tahun 2002 LN No. 30 Tahun 2002 TLN No. 4191.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 25 Tahun 2003 LN No.30 Tahun 2003 TLN No. 4324.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 8 Tahun 2010 LN No. 122 Tahun 2010 TLN No. 5164.

Kompas, 132 Transaksi Mencurigakan; Milik Bupati, Walikota, Gubernur Tahun 2007-2011, Jumat, 10 Juni 2011.

News letter KHN, *Negara Kalah Perang Melawan Penjahat Cuci Uang*, vol. 10. No.5, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2010.

Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban, *Transnational Organized Crime Membayangi*, dalam Edisi No. III, Jakarta: Buletin LPSK. 2012.